

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang dalam perspektif hak asasi manusia diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang belum dapat terlaksana dengan baik. Masih banyak yang belum menyadari bahwa hak lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal ini yang menyebabkan pelanggaran dan pencemaran lingkungan hidup di Kota Padang sampai saat ini masih terus terjadi. Permasalahan sampah di Kelurahan Pasie Nan Tigo serta pencemaran udara di Kelurahan Indarung adalah bukti bahwa Pemerintah Kota Padang belum dapat memberikan pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat secara penuh.
2. Kendala dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Adapun faktor yang mendominasi belum terlaksananya pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang adalah faktor non yuridis. Adapun kendala yang disebabkan oleh faktor yuridis adalah belum adanya penegakan sanksi hukum yang jelas mengenai pelanggaran dan pencemaran lingkungan serta belum maksimalnya pengawasan dari Pemerintah Kota Padang terkait pencemaran lingkungan sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat dan pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran dan pencemaran lingkungan. Kendala yang disebabkan oleh faktor non yuridis yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terlihat masih banyak nya kebiasaan masyarakat Kota Padang yang membuang sampah ke sungai, jalanan, hingga ke tepi pantai. Selain itu, sarana dan prasarana juga belum memadai terhitung untuk saat ini Kota Padang masih kekurangan 59 kontainer sampah dan juga petugas lapangan yang mengawasi lingkungan hidup di Kota Padang dari pelanggaran dan pencemaran lingkungan. Selain itu untuk penambahan pengadaannya tidak dapat dilakukan di tahun 2021 akibat adanya kendala dalam pendanaan yang merupakan dampak dari adanya Covid-19.

3. Upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang antara lain, melakukan upaya pengawasan terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang dibantu oleh Satpol PP walaupun jumlah nya terbatas, menyediakan wadah bagi masyarakat atas adanya dugaan pencemaran memberikan pendidikan lingkungan hidup melalui program sekolah adiwiyata, meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran dan pencemaran terhadap lingkungan di Kota Padang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Kota Padang memberikan kepastian hukum dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Agar pengawasan terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan lebih ditingkatkan, baik pengawasan terhadap pelanggaran dan pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun terhadap pelaku usaha.
3. Agar Pemerintah Kota Padang menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam bidang lingkungan hidup. Seperti menambah kontainer sampah di setiap kelurahan, menambah jumlah petugas kebersihan serta menambah jumlah personil Satpol PP untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan.